



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 69 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA  
TANGGAP DARURAT ATAS BENCANA ALAM DI WILAYAH KECAMATAN  
WATULIMO DAN KECAMATAN MUNJUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terjadinya musibah bencana alam di wilayah Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Munjungan yang membutuhkan belanja tanggap darurat dan belum tersedianya pagu anggaran, sehingga masih terdapat kegiatan mendesak yang memerlukan biaya dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 maka pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Tanggap Darurat Atas Bencana Alam di Wilayah Kecamatan Watulimo dan Munjungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa. Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan. Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganlaNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1, Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA TANGGAP DARURAT ATAS BENCANA ALAM DI WILAYAH KECAMATAN WATULIMO DAN KECAMATAN MUNJUNGAN**

#### **Pasal 1**

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 46.976.500,00 (Empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk belanja tanggap darurat atas bencana alam di wilayah Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Munjungan.

## Pasal 2

Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- (1) Anggaran sebesar Rp. 17.400.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan pendistribusian air bersih ke wilayah bencana alam (banjir) di Kecamatan Watulimo yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek.
- (2) Anggaran sebesar Rp. 29.576.500,00 (Dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan sembako bagi korban bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Munjungan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.

## Pasal 3

Menunjuk dan mengangkat :

- (1) - Sdr. Ir EKANTO MALIPURBOWO, M.M., Pembina Tingkat I, NIP 19581111 199103 1 003 Jabatan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek sebagai Pengelola Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 17.400.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - Sdr. SUPRIHADI, S.T. NIP 19730722 200604 1 008 Staf Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 17.400.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- (2) - Sdr. Ir. SURYA ATMADJA WB, Pembina Tingkat I, NIP 19560505 198910 1 001 Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek sebagai Pengelola Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 29.576.500,00 (Dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - Sdr. SUDARMANTO, Pengatur Muda Tingkat I, NIP 19840320 200604 1 010 Staf Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 29.576.500,00 (Dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 4

Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek selaku pengelola anggaran wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Trenggalek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 6 Oktober 2010

**BUPATI TRENGGALEK,**

*ttd*

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 7 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

*ttd*

**CIPTO WIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 69 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



**BAMBANG AGUS SETYAJI, SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip . 19600813-198903 1 005

This document was created using  
Smart PDF Creator  
To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)